



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
Elias z. Leasa
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)
Margie g. Sopacua
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM
Erwin Ubwarin
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku
Denny Latumaerissa
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon
Yonna B. Salamor
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri
Agustina Balik
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri
Yohanes Pattinasarany
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia
J. Sahalessy
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia
Lucia Ch. O. Tahamata

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Elias z. Leasa	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) Margie G. Sopacua	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM Erwin Ubwarin	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku Denny Latumaerissa	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon Yonna B. Salamor	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri Agustina Balik	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri Yohanes Pattinasarany	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia J. Sahalessy	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Lucia Ch. O. Tahamata	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

KAJIAN KRIMINOLOGIS ABORTUS PROVOCATUS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA AMBON

Oleh: Yonna B. Salamor

ABSTRACT

provocatus abortion grown very rapidly in the community. Even more worrying some cases abortion occurring provocatus committed by juveniles, the same thing was happening in the city of Ambon. Women and teens are currently do not have a better option in addition to the actions that are inconsistent with the moral that an abortion

Keyword: *Abortion, teens, city of Ambon*

A. PENDAHULUAN.

Berbicara kesehatan reproduksi tidak terpisahkan soal hak reproduksi, kesehatan seksual dan hak seksual. Pengetahuan kesehatan reproduksi bukan saja penting dimiliki oleh para bidan atau spesialis tetapi perlu penting dimiliki oleh para remaja perempuan sebagai calon ibu dari anak-anaknya demi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Kesehatan reproduksi (kespro) mulai dimasukkan dalam Riskesdas 2010 yang hanya memberikan gambaran nasional dan provinsi. Riskesdas 2013 menyedikan informasi kesehatan reproduksi baik tingkat nasional, provinsi bahkan kabupaten/kota (terbatas untuk indicator tertentu), sehingga provinsi dapat menilai cakupan pelayanan kesehatan ibu berbasis komunitas sebagai komplemen dari data rutin.

Blok kespro menyediakan informasi status kesehatan ibu dan beberapa isu kesehatan reproduksi pada semua perempuan umur 10-54 tahun. Informasi yang dikumpulkan meliputi: 1) kejadian kehamilan saat wawancara yang ditanyakan dalam kuesioner rumah tangga; 2) penggunaan alat/cara Keluarga Berencana (KB); 3) cakupan pelayanan kesehatan ibu dari masa kehamilan sampai masa nifas dan 4) masalah kesehatan reproduksi lainnya.

Masa remaja adalah masa penuh gejolak, masa yang penuh dengan berbagai

pengenalan dan petualangan akan hal-hal baru termasuk pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis sebagai bekal manusia untuk mengisi kehidupan mereka kelak. Di usia muda proses menjadi manusia dewasa berlangsung. Rasa ingin tau dari remaja kadang-kadang kurang disertai pengetahuan yang cukup akan akibat lanjut dari suatu perbuatan. Daya tarik persahabatan antar kelompok, rasa ingin tahu dianggap sebagai manusia dewasa, kaburnya nilai-nilai moral yang dianut, kurangnya informasi seks dan media massa yang tidak sesuai dengan norma yang dianut menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil mengenai masalah cinta dan seks begitu kompleks dan menimbulkan gesekan-gesekan dengan orang tua maupun lingkungan.

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologi, dan perubahan sosial. Di sebagian masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. World Health Organization (WHO) remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak menjadi dewasa, dan

mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri.

Menagakhiri pada abad ke-20 dan mengawali abad ke-21 ditandai oleh fenomena transisi demografi ini menyebabkan perubahan pada struktur penduduk, terutama struktur penduduk menurut umur. Apabila sebelumnya penduduk yang terbesar adalah anak-anak maka dalam masa transisi ini proporsi penduduk usia remaja semakin besar. Terdapat 36.600.000 (21% dari total penduduk) remaja di Indonesia dan diperkirakan jumlahnya mencapai 43.650.000 pada awal abad ke-21.

Jumlah remaja yang tidak sedikit merupakan potensi yang sangat besar dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam garis-garis besar pembangunan Indonesia bahwa anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreatifitas, penumbuhan idealism dan patriotisme. Akan tetapi adanya ketidakseimbangan upaya pembangunan yang dilakukan terutama terhadap remaja, akhirnya menimbulkan masalah bagi pembangunan itu sendiri.

Salah satu dampak ketidakseimbangan pembangunan itu adalah terjadinya perubahan mendasar yang menyangkut sikap dan perilaku seksual pranikah dikalangan remaja. Di Amerika Latin anak muda berusia 15-24 tahun melakukan intercourse (hubungan seksual) rata-rata pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan di Indonesia satu dari lima anak pertama yang dilahirkan pada wanita menikah pada usia 20-24 tahun merupakan anak hasil hubungan seksual sebelum menikah. Tidak tepat dan tidak benarnya informasi mengenai seksual dan reproduksi yang mereka terima semakin membuat runyam masalah perilaku seksual remaja pranikah.

B. PEMBAHASAN

1. Abortus Provocatus

Aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita itu. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lainnya.¹ Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik bagi diri pelaku maupun pada masyarakat luas.

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi juga memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya.² Aborsi dan masalah-masalahnya menjadi topik menonjol dalam politik sosial dibanyak negara seringkali melibatkan gerakan menentang aborsi *prochoice* dan *prolife* atas aborsi diseluruh dunia.

Prochoice adalah pandangan yang menyatakan keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Di sisi lain *Prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Para penganut paham *prolife* berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk oleh ibu yang mengandungnya.

Di Indonesia masih banyak perempuan yang melakukan aborsi, hal ini dapat dilihat dari data rumah sakit Dr. M. Haulussy tahun 2014 dengan jumlah aborsi sebanyak 36 orang diantaranya 25 orang melakukan *abortus provocatus* murni, setengahnya dilakukan oleh remaja produktif dan 11 orang melakukan *abortus*

¹ Achadiat Charisdiono, **Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran**, Jakarta: Buku Kedokteran, 2007, hal 12

² <http://id.wikipedia.org/wiki/gugurkandungant.htm>, diakses tanggal 29 Agustus 2014.

provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi suntikan dan pil KB.³

Setiap tahunnya wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tetapi beberapa diantaranya diakhiri dengan *abortus*. *Abortus* adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram atau sebelum 22 minggu menurut World Health Organization atau WHO. Diperkirakan frekuensi keguguran spontan berkisar antara 10-15%. Namun demikian, frekuensi keseluruhan keguguran yang pasti sukar ditentukan, karena ada banyak *abortus* buatan yang tidak dilaporkan, kecuali bila terjadi komplikasi.⁴

Kasus aborsi di Indonesia diperkirakan semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran pertahun. Selain itu diperkirakan 1-1,5 juta diantaranya adalah kalangan remaja. Data yang dihimpun Komnas Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menemukan dalam kurung waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban aborsi, tahun 2009 naik menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Tahun 2010 naik menjadi 2,5 juta jiwa.⁵

Aborsi saat ini bukan lagi merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tindak pidana. Namun

dalam hukum positif Indonesia tindakan abortus pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medical*. Sedangkan abortus yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Dalam pendekatan medis, aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). Abortus provocatus ialah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.⁶ Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungan harus digugurkan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dilakukan Abortus Provocatus oleh Remaja

Di Indonesia, abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi sebagian kasus abortus provocatus yang terjadi dilakukan oleh remaja, hal yang sama pun terjadi di Kota Ambon. Perempuan dan remaja merasa tidak mempunyai pilihan yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan moral yaitu melakukan aborsi. Ada beberapa faktor yang mendorong perempuan dewasa atau remaja putri melakukan *abortus provocatus*:

- a. Kehamilan diluar perkawinan
Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu masalah yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda belum mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan.

³ Di lihat dari rumah sakit Dr. M. Haulussy-Ambon, data abortus provocatus tahun 2014

⁴ <http://regional.kompasiana.com>,

⁵ <http://komnaspw.wordpress.com/2011>

⁶ SCJ, Kusumaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 203

Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu bergaul bebas seperti Negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar meniru). Hamil diluar bikah jelas merupakan suatu aib bagi remaja yang bersangkutan, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib, yaitu dengan cara menggugurkan kandungan.

- b. Alasan sosio ekonomis
Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak remaja miskin yang ingin terlihat seperti orang kaya, dan dengan cara apapun mereka lakukan untuk bisa mencapai tujuan mereka. Salah satunya, menjadi seorang PSK terselubung. Perbuatan itu akan menjadi ancaman yang semakin serius, saat mereka tidak mempergunakan alat kontrasepsi yang mencegah terjadinya kehamilan. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh remaja dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan tidak mampu membiayai dan malu.
- c. Kehamilan akibat perkosaan
Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban wanita, tentunya tidak diinginkan baik oleh korban maupun

keluarga korban. Hal inilah yang menyebabkan korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dirahimnya.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan abortus provocatus yang dilakukan oleh remaja, didorong oleh beberapa faktor antara lain kehamilan diluar pernikahan, alasan sosio ekonomis dan karena keadaan darurat (terjadi akibat perkosaan). Faktor lain yang perlu juga mendapat perhatian serius, pada beberapa kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja karena kurangnya perhatian dari para orang tua. Orang tua cenderung untuk hanya memenuhi kebutuhan fisik remaja, tanpa mengawasi dan memperhatikan perkembangan anak (remaja) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat Charisdiono, 2007, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta
- SCJ, Kusumaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta
- <http://regional.kompasiana.com>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/gugurkandungan> htm, diakses tanggal 29 Agustus 2014.
- <http://regional.kompasiana.com>, <http://komnasp.wordpress.com/2011>